



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN KEUANGAN  
SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
004 01 3500 350009**



**Untuk Periode Yang Berakhir  
31 Desember 2022 *Unaudited***

Jalan Mulawarman No. 98, Tarakan Barat, Kota Tarakan  
Telp. (0551) 33939, Fax. (0551) 30538



## RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, hibah, dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2022.

Estimasi Pendapatan dan Anggaran Belanja Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp16.026.553.000,00.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 seluruhnya berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp4.430.911,00 atau mencapai 100,00% dari Estimasi Pendapatan.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp15.935.500.813,00 atau mencapai 99,43% dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Transaksi Kas yang seluruhnya berasal dari Belanja Rupiah Murni.

### II. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2022 dan dibandingkan dengan posisi keuangan entitas per 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp173.284.502.863,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp94.873.101,00, Aset Tetap sebesar Rp173.189.629.762,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp104.985.744,00 yang seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek.

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp173.179.517.119,00.

### **III. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp22.706.177.657,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp22.706.177.657,00.

Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp3.335.333,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp22.702.842.324,00.

### **IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2022 adalah sebesar Rp159.465.385.895,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp22.702.842.324,00 kemudian ditambah dengan Koreksi yang Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar senilai Rp130.109.904,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp36.547.083.452,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2022 adalah senilai Rp173.179.517.119,00.

### **V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, Pendapatan Negara dan Hibah serta Belanja Negara diakui berbasis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

Dalam penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.



## LAPORAN REALISASI ANGGARAN

SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN  
31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2022		% thd Angg	TAHUN 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1	-	4,430,911	0.00	67
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	<b>4,430,911</b>	<b>0.00</b>	<b>67</b>
<b>BELANJA</b>	B.2.2				
<b>Belanja Operasi</b>					
Belanja Pegawai	B.2.2.1	3,839,935,000	3,830,330,591	99.75	3,470,481,389
Belanja Barang	B.2.2.2	11,947,098,000	11,866,004,622	99.32	12,178,740,038
Belanja Modal	B.2.2.3	239,520,000	239,165,600	99.85	170,708,205
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>16,026,553,000</b>	<b>15,935,500,813</b>	<b>99.43</b>	<b>15,819,929,632</b>

Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Untuk  
Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022 Unaudited

**NERACA**

**SATUAN BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>	<b>C.2.1</b>		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.1.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.1.2	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.2.1.3	20,794,521	86,325,262
Piutang Bukan Pajak	C.2.1.4	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	C.2.1.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.2.1.6	-	-
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	C.2.1.7	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Pendek	C.2.1.8	-	-
Persediaan	C.2.1.8	74,078,580	109,181,400
Jumlah Aset Lancar		94,873,101	195,506,662
<b>ASET TETAP</b>	<b>C.2.2</b>		
Tanah	C.2.2.1	91,586,532,000	91,586,532,000
Peralatan dan Mesin	C.2.2.2	32,058,844,884	30,163,478,783
Gedung dan Bangunan	C.2.2.3	67,119,218,870	46,947,640,307
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2.2.4	12,346,938,879	12,346,938,879
Aset Tetap Lainnya	C.2.2.5	132,619,401	129,851,151
Konstruksi dalam pengerjaan	C.2.2.6	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.2.7	(30,054,524,272)	(21,801,912,011)
Jumlah Aset Tetap		173,189,629,762	159,372,529,109
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>	<b>C.2.3</b>		
Tagihan TP/TGR	C.2.3.1	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.2.3.2	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
<b>ASET LAINNYA</b>	<b>C.2.4</b>		
Aset Tak Berwujud	C.2.4.1	401,428,500	401,428,500
Aset Lain-Lain	C.2.4.2	-	228,235,920
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.2.4.3	(401,428,500)	(629,664,420)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>173,284,502,863</b>	<b>159,568,035,771</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>C.2.5</b>		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.2.5.1	104,985,744	102,649,876
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.2.5.2	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.2.5.3	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.2.5.3	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.2.5.4	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.5.5	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		104,985,744	102,649,876
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>104,985,744</b>	<b>102,649,876</b>
<b>EKUITAS</b>	<b>C.2.6</b>		
Ekuitas		173,179,517,119	159,465,385,895
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>173,179,517,119</b>	<b>159,465,385,895</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>173,284,502,863</b>	<b>159,568,035,771</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari laporan keuangan ini – Halaman 4



Laporan Keuangan Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2022 Unaudited

LAPORAN OPERASIONAL

SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
LAPORAN OPERASIONAL  
UNTUK PERIODE YANG BERKAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN  
31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2.1	-	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		-	-
<b>BEBAN</b>	D.2.2		
Beban Pegawai	D.2.2.1	3,827,966,937	3,481,481,925
Beban Persediaan	D.2.2.2	251,731,875	327,713,362
Beban Barang dan Jasa	D.2.2.3	4,316,076,025	4,907,050,643
Beban Pemeliharaan	D.2.2.4	1,872,234,894	1,631,322,158
Beban Perjalanan Dinas	D.2.2.5	5,531,294,911	5,320,902,874
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.2.6	6,906,873,015	6,285,053,066
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.2.7	-	-
Beban Lain-lain	D.2.2.8	-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>22,706,177,657</b>	<b>21,953,524,028</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(22,706,177,657)</b>	<b>(21,953,524,028)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.2.3		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Nonlancar		3,335,333	-
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>3,335,333</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(22,702,842,324)</b>	<b>(21,953,524,028)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	D.2.4		
Pendapatan Luar Biasa		-	-
Beban Luar Biasa		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(22,702,842,324)</b>	<b>(21,953,524,028)</b>

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini – Halaman 5

## LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERKAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN  
31 DESEMBER 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TAHUN 2022	TAHUN 2021
EKUITAS AWAL	E.2.1	159,465,385,895	165,602,459,003
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2.2	(22,702,842,324)	(21,953,524,028)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.2.3	(130,109,904)	(6,106,345)
Penyesuaian Nilai Aset	E.2.3.1	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.2.3.2	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.2.3.3	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.2.3.4	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E.2.3.5	(131,205,482)	(3,873,836)
Koreksi Lain-lain	E.2.3.6	1,095,578	(2,232,509)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.2.4	36,547,083,452	15,822,557,265
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.2.5</b>	<b>173,179,517,119</b>	<b>159,465,385,895</b>



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. DASAR HUKUM

*Dasar Hukum*

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tatacara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.



15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat.
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara.
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
22. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KM.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat.
24. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
25. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 240/KM.6/2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 Tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.
27. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-82/PB/2011 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga.

28. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-85/PB/2011 tentang Penatausahaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga.
29. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
30. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar.
31. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

## **A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS SATUAN KERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

### **A.2.1 PROFIL BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

#### *Profil*

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibukota Negara, dan memiliki perwakilan di setiap Ibukota Provinsi. Selanjutnya, Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan disusun untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK.

#### **1. Lingkup Tugas**

Lingkup tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan BPK mencakup tiga jenis pemeriksaan, terdiri dari:

- (1) Pemeriksaan keuangan; yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
- (2) Pemeriksaan Kinerja; yaitu pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian DPR, DPD dan DPRD.
- (3) Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT); yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas pengendalian intern pemerintah.



Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK disampaikan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya. Untuk keperluan tindak lanjut, hasil pemeriksaan BPK juga diserahkan kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

## 2. Organisasi BPK

BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK. Susunan Organisasi Pelaksana BPK terdiri dari tiga kelompok besar yaitu, (1) kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan kediklatan, pengawasan, perencanaan, evaluasi dan pengembangan pemeriksaan keuangan negara, pembinaan dan pengembangan hukum pemeriksaan keuangan negara, serta (3) kelompok satuan kerja kesetjanaan yang bertugas untuk menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK serta Pelaksana BPK.

Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan yang tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2020.

## 3. Pemangku Kepentingan

Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap hasil pemeriksaan BPK, antara lain:

- a. Lembaga perwakilan, yaitu: DPR, DPD, dan DPRD;
- b. Pemerintah, yaitu instansi pemerintah Pusat/Daerah;
- c. Instansi penegak hukum;
- d. Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang;
- e. Organisasi kemasyarakatan dan profesi; dan
- f. Warga Negara Indonesia.

## 4. Kedudukan Satker BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara berada di bawah Auditorat Keuangan Negara VI dan bertanggung jawab kepada Anggota VI BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Utara, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara terdiri atas:

- a. Sekretariat Perwakilan;
- b. Subauditorat; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara adalah satuan kerja vertikal BPK yang berkududukan di Kota Tarakan.

#### **A.2.2 RENCANA STRATEGIS BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

*Rencana Strategis  
BPK*

Renstra Satker BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara disusun sebagai turunan dan penjabaran yang lebih detail dari Renstra BPK dan Renstra AKN VI 2020-2024. Ringkasan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

##### **1. Visi**

BPK menetapkan Visi BPK 2020–2024 sebagai berikut:

Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara.

##### **2. Misi**

BPK menetapkan Misi BPK 2020–2024 sebagai berikut:

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

##### **3. Nilai Dasar**

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK.

Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

###### **1. Independensi**

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

###### **2. Integritas**

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

###### **3. Profesionalisme**

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman



pada standar yang berlaku.

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah mengembangkan Budaya Kerja “GENTAMU” yang bermakna Giat, Empati, Netral, Tegas, Asertif, Mandiri, dan Unggul. Kata GENTAMU merupakan kata dalam Bahasa Suku Tidung, yang berarti “bertemu” atau “berkenalan”.

Adapun makna GENTAMU adalah sebagai berikut:

1. Giat  
Budaya kerja Giat bermakna rajin dan bersemangat dalam melaksanakan pekerjaan.
2. Empati  
Budaya kerja Empati bermakna mampu memahami perasaan dan pikiran orang lain.
3. Netral  
Budaya kerja Netral menunjukkan keadaan atau sikap diri tidak memihak.
4. Tegas  
Budaya kerja Tegas bermakna memegang teguh prinsip.
5. Asertif  
Budaya kerja Asertif dikembangkan dengan mengutarakan opini atau pendapat dan mempertahankan perspektif pribadi, dengan tetap menghargai hak dan keyakinan orang lain yang berbeda.
6. Mandiri  
Budaya kerja Mandiri menunjukkan keadaan untuk dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.
7. Unggul  
Budaya kerja Unggul bermakna memiliki kelebihan yang lebih baik.

#### 4. Tujuan Strategis

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan.

Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 dielaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menetapkan tujuan sebagai berikut:

**“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”.**

#### 5. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK menetapkan Sasaran Strategis periode 2020– 2024 yaitu *“Meningkatnya Pemanfaatan Rekomendasi, Pendapat, Dan Pertimbangan Atas Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Yang Didukung Tata Kelola Organisasi Berkinerja Tinggi”.*

Sedangkan untuk AKN VI (Eselon I) menetapkan sasaran strategis yaitu *“Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, Dan Responsif”.* Selanjutnya, untuk BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara menetapkan sasaran strategis yaitu *“Meningkatnya Pemeriksaan Yang Bermutu Tinggi”.*

Melalui sasaran strategis ini, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara ingin memastikan bahwa para pemangku kepentingan telah memanfaatkan hasil pemeriksaan untuk memperbaiki tingkat efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung pencapaian sasaran ini, dalam kurun waktu lima tahun ke depan akan dilakukan peningkatan pengelolaan strategi pemeriksaan dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Berdasarkan sasaran strategis tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara telah menetapkan dua sasaran yaitu *“Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas”* dan *“Meningkatnya Layanan Pemeriksaan”.*

#### 6. Visualisasi Renstra Satker

Bentuk visualisasi renstra BPK Perwakilan Kalimantan Utara dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1. Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Kalimantan Utara 2020-2024

